

Analysis of the Compilation of Islamic Law on Divorce and its Legal Consequences

Analisis Kompilasi Hukum Islam Terhadap Perceraian dan Akibat Hukumnya

Putri Nasiria

Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

✉ 220711100099@student.trunojoyo.ac.id

Received: 26-11-2024

Revised: 03-12-2024

Accepted: 03-12-2024

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine divorce according to the Compilation of Islamic Law and its legal consequences. The problem of this journal is how the Compilation of Islamic Law views divorce and what are the legal consequences of the divorce. This study uses a library method, making a reading list from relevant books and looking for a basis for thought in the form of applicable laws and regulations and literature is the type of source used in this study. After that, the processing is carried out qualitatively using data reduction, drawing conclusions and also verification so that the study achieves its objectives. The conclusion of this study is that divorce is the severance of the physical and spiritual bond between husband and wife. Allah hates divorce, but if the marriage causes many losses then divorce is permitted. Divorce is not only the separation of husband and wife, but also causes several consequences because of the divorce. The legal consequences of divorce in general are: the legal consequences of divorce on property during marriage and the legal consequences of divorce on children.

Keywords: *divorced, islam, law*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam serta akibat hukumnya. Permasalahan dari jurnal ini yaitu bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam terkait perceraian dan apa akibat hukum dari perceraian tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan, membuat daftar bacaan dari buku-buku yang relevan dan mencari landasan



pemikiran berupa peraturan perundang-undang yang berlaku dan literatur adalah jenis sumber yang digunakan dalam penelitian ini. Setelah itu pengolahannya dilakukan dengan cara kualitatif dengan menggunakan data *reduction*, penarikan kesimpulan dan juga verifikasi agar dari penelitian mencapai tujuannya. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu perceraian merupakan terputusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri. Allah sangat membenci perceraian, tetapi jika dalam pernikahan tersebut menimbulkan banyak kerugian maka perceraian diperbolehkan. Perceraian bukan hanya berpisahnya antara suami dan istri saja, tetapi menimbulkan beberapa akibat karena perceraian tersebut. Akibat hukum perceraian ini secara umum yaitu: akibat hukum perceraian terhadap harta benda selama perkawinan dan akibat hukum perceraian terhadap anak.

Kata kunci: cerai, Islam, hukum

PENDAHULUAN

Dalam Islam, langkah pertama untuk menciptakan keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah adalah akad nikah. Hubungan pria dan wanita dianggap tidak sah tanpa adanya akad nikah. Untuk mendapatkan ketenangan lahir dan batin yang sejati, maka perlu untuk menikah secara Islam. Banyak tantangan sosial yang menyoroti perlunya menandatangani kontrak pernikahan. Menurut masyarakat muslim di seluruh dunia, akad nikah dianggap memiliki nilai spiritual yang tinggi. Wali haruslah orang yang adil agar akad nikah dapat berjalan sesuai dengan syariat Islam. Sebab menurut mazhab Hanafi, orang yang melakukan perbuatan *fasiq* (maksiat atau dosa) tidak diperbolehkan menjadi wali. Lebih jauh, diperlukan dua orang saksi yang tidak memihak sebagai saksi utama dalam akad nikah. Wali dan calon suami sangat memperhatikan ijab dan kabul mereka. Masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa sebuah pernikahan tidak sah jika dalam ijab dan *qabul* sempat terputus lafaznya. Ini bukti bahwa akad nikah masih dianggap sakral (suci) dalam Islam.

Untuk membangun keluarga abadi yang didasarkan pada nilai-nilai dan keyakinan bersama, seorang pria dan seorang wanita harus bersatu secara fisik dan spiritual sebagai suami dan istri. Islam menganjurkan pernikahan sebagai sarana untuk menjamin kelangsungan hidup manusia hingga Hari Kiamat. “Allah telah memberi rezeki kepadamu dari hasil bumi yang baik-baik, dan menjadikan bagimu istri-istri dari jenismu sendiri dan dari anak cucu istri-istri kamu. Lalu, mengapa

manusia menolak karunia Allah dan berpegang pada keyakinan yang salah?”. Demikian firman Allah *subhanahu wata’ala* dalam Surat An-Nahl ayat 72.¹

Pernikahan merupakan ikatan suci yang mengikat kedua mempelai dan keluarga kedua mempelai. Pernikahan merupakan hal yang wajib dalam semua agama bagi orang yang siap secara jasmani dan rohani untuk menikah. Dipercayai bahwa seorang pria dan seorang wanita akan mengembangkan hubungan yang saling menghormati melalui pernikahan, dan bahwa interaksi di dalam pernikahan akan terjadi dalam suasana yang tenang, tenteram, dan penuh kasih sayang kekeluargaan, yang pada akhirnya akan menghasilkan keharmonisan dalam keluarga.

Pernikahan merupakan perjanjian suci antara suami dengan Tuhan, sehingga menimbulkan hak dan tanggung jawab bagi masing-masing pasangan. Semua bertanggung jawab kepada Tuhan. Pernikahan tidak hanya didasari oleh preferensi fisik, tetapi juga pengendalian emosi. Oleh karena itu, perlu ada kematangan berpikir sebelum menikah, dan bukan hanya karena tren atau untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan.²

Tuhan Yang Maha Esa menciptakan pernikahan untuk memfasilitasi pertumbuhan kehidupan di alam. Selain manusia, tumbuhan dan hewan juga dapat menikah. Pernikahan merupakan salah satu norma budaya yang beriringan dengan evolusi budaya manusia dalam kehidupan bermasyarakat karena manusia adalah makhluk berakal budi. Budaya perkawinan bersifat canggih, luas, dan terbuka di negara-negara maju (modern), tetapi sederhana, terbatas, dan tertutup di masyarakat pedesaan. Perkawinan merupakan lembaga agama sekaligus lembaga hukum. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 disahkan untuk mengatur perkawinan. Meskipun dibentuk khusus untuk umat Islam, badan hukum Islam ini berlaku untuk semua warga negara dan penduduk Indonesia.

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” demikian bunyi Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.³

¹ Afgan Nugraha, Amiruddin Barinong, dan Zainuddin Zainuddin, “Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan,” *Kalabbirang Law Journal* 2, no. 1 (14 Mei 2020): 53–68, <https://doi.org/10.35877/454RI.kalabbirang30>.

² Alfian Haydar Najmuddin, Nur Khamimah, dan Naifa Salma Ufaira, “Perceraian di Era Digital: Pengaruh Media Sosial dan Teknologi” 1, no. 4 (t.t.).

³ Sri Hariati, “Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Perceraian ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Agama Giri Menang, Lombok Barat),” *Jurnal Kompilasi Hukum* 8, no. 1 (Juni 2023): hlm 1, <https://doi.org/10.29303/jkh.v8i1.127>.

Seiring berjalannya waktu dan dinamika bahtera keluarga yang berkembang, banyak hambatan dan gangguan yang teridentifikasi dalam menciptakan atau memperkuat esensi pernikahan. Suami dan istri memutuskan untuk mengakhiri pernikahan mereka dan menghadapi segala akibat perceraian. Struktur keluarga mengalami perpecahan, dan perceraian adalah pilihan terakhir bagi pasangan. Menurut hukum Islam atau fikih *munakabat*, perceraian dikenal sebagai talak dan *khulu*. Jika istri mengajukan khuluk, suami mengajukan talak. Kegiatan hukum yang menyebabkan pernikahan suami dan istri berakhir sesuai dengan moralitas atau tata krama disebut sebagai talak dan khuluk. Meskipun perceraian sah dan dapat diterima, Allah *subhanahu wata'ala* membencinya lebih dari segala perbuatan lainnya.⁴

Suami istri berkewajiban menjaga keutuhan rumah tangga mereka dan tidak merusak atau menghancurkannya. Allah membenci perceraian, meskipun perceraian itu sah menurut hukum Islam. Perceraian dibolehkan jika mempertahankan rumah tangga lebih banyak mendatangkan *mudharat* daripada manfaatnya, meskipun Allah membencinya. Perceraian dikenal sebagai talak dalam hukum Islam. Pada zaman Nabi dan para sahabatnya, talak sudah ada. Talak adalah tindakan memutuskan ikatan keluarga atau melemahkannya dengan kata-kata tertentu, memutuskan ikatan keluarga dan mengakhiri hubungan suami istri, dan memutuskan ikatan pernikahan dengan mengucapkan talak atau frasa serupa.⁵

Islam menerima keputusan suami untuk mengajukan gugatan cerai, namun harus mengikuti aturan Al-Qur'an, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. At-*Thalaq* Ayat 1: "*Hai Nabi, talakilah istri-istrimu ketika mereka telah mampu (menghadapi) masa idahnya, dan hitunglah detik-detik menjelang masa idah itu, dan takutlah kepada Allah, Tuhanmu. Kecuali jika mereka telah melakukan pelanggaran yang terang-terangan, Anda tidak diizinkan untuk memindahkan mereka dari rumah mereka atau mengizinkan mereka pergi. Memang benar bahwa siapa pun yang melanggar peraturan ini telah melukai dirinya sendiri. Itu adalah hukum-hukum Allah. Kalian tidak tahu apakah Allah akan mengeluarkan keputusan baru di kemudian hari*".

Meskipun Nabi Muhammad *shalallahu 'alaihi wasallam* adalah penerima kitab suci ini, namun semua pengikutnya tercakup di dalamnya. Bagian ini menjelaskan

⁴ Ali Imron, "Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga," Buana Gender: Jurnal Studi Gender dan Anak 1, no. 1 (28 Juni 2016): 15–27, <https://doi.org/10.22515/bg.v1i1.66>.

⁵ Robiah Awaliyah dan Wahyudin Darmalaksana, "Perceraian Akibat Dampak Covid-19 dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia," Khazanah Hukum 3, no. 2 (7 April 2021): 87–97, <https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.12018>.

dua jenis etika yang seharusnya dimiliki seorang suami setelah menceraikan istrinya. Pertama, suami harus menceraikan istrinya dalam masa suci, bukan saat istri sedang haid. Kedua, jika seorang istri telah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci, maka suami tidak boleh menceraikannya. Abdullah bin Mas'ud menekankan bahwa seorang suami harus mengikuti kehendak Allah jika ia ingin menceraikan istrinya, ia boleh melakukannya selama istrinya dalam keadaan suci atau belum digauli.⁶ Peristiwa hukum yang mempunyai akibat hukum atau yang akibat hukumnya diatur oleh undang-undang adalah perceraian. Secara hukum perceraian membubarkan pernikahan, anak-anak dan mantan pasangan dapat menghadapi dampak hukum setelah perceraian. Selain itu, Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perceraian juga mempunyai akibat hukum terhadap harta bersama. Menurut pasal ini, hukum yang mengatur harta bersama dapat diatur oleh hukum adat, hukum agama, atau hukum lainnya.⁷

Dengan latar belakang informasi yang diberikan di atas, penulis sangat ingin mempelajari lebih lanjut tentang “Analisis kompilasi hukum Islam terhadap perceraian dan akibat hukumnya”. Agar kita dapat mengetahui penjelasan terkait perceraian dan akibat hukum dari perceraian tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengkaji permasalahan masyarakat kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan perceraian dari sudut pandang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan konsekuensi hukumnya, dan kemungkinan akan terus berkembang dari tahun ke tahun. Dengan menggunakan metode kepustakaan, membuat daftar bacaan dari buku-buku yang relevan dan mencari landasan pemikiran berupa peraturan perundang-undang yang berlaku dan literatur adalah jenis sumber yang digunakan dalam penelitian ini. Setelah itu pengolahannya datanya dilakukan dengan cara kualitatif dengan menggunakan data *reduction*, penarikan kesimpulan dan juga verifikasi agar dari penelitian mencapai tujuannya.

⁶ Agus Toni, “Aktualisasi Hukum Perceraian Perspektif Pengadilan Agama di Indonesia,” *Maqashid Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 (21 September 2018): 34–63, <https://doi.org/10.35897/maqashid.v1i2.130>.

⁷ Oktavianus Immanuel Nelwan, “Akibat Hukum Perceraian Suami-Isteri ditinjau dari Sudut Pandang Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974,” no. 3 (t.t.).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam

Pernikahan adalah sebuah perbuatan mulia dan tidak boleh ternoda oleh hal-hal sepele. Untuk mencegah perceraian, umat Islam dianjurkan untuk menjaga keutuhan keluarga dan menyelesaikan perselisihan secara damai. Allah tidak menyukai perceraian itu sendiri. Karena Allah membenci perceraian, dinyatakan bahwa 'Arsy akan bergetar dengan dahsyat jika seorang pria dan wanita berpisah. Ada aturan untuk memastikan bahwa pernikahan dapat bertahan lama karena Islam benar-benar menginginkannya. Caranya dengan dibimbing dalam memilih pasangan yang baik, mengatur akad nikahnya, mengatur hak dan kewajiban masing-masing pasangan, serta mengajarkan langkah-langkah menyelesaikan permasalahan yang terjadi.⁸

Tentu saja tidak semua perkawinan dapat terjalin selamanya karena perkawinan merupakan suatu segi hukum dan memerlukan tindakan hukum. Banyak realita di sekitar kita yang menunjukkan rapuhnya landasan perkawinan, yang seringkali menimbulkan berbagai akibat yang berujung pada dan timbul dari perceraian. Karena perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, maka perceraian dengan sendirinya juga merupakan suatu perbuatan hukum, sehingga perceraian mengandung tantangan normatif. Al-Quran memiliki beberapa ayat yang menganjurkan perceraian dalam kaitannya dengan pernikahan, tetapi tidak ada yang secara eksplisit menyerukan atau melarangnya. Banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang mengatur tentang talak, namun hanya mengatur kapan talak harus dilaksanakan, baik berupa perintah maupun larangan. Menurut beberapa ayat Al-Qur'an, talak hanya boleh dilakukan ketika wanita sudah siap memasuki masa iddah:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

Artinya: "Hai Nabi, ceraikanlah istri-istrimu segera setelah mereka sanggup (menghadapi) masa iddah mereka." (QS. Thalaq: 1).⁹

Rumah merupakan surga bagi setiap anggota keluarga. Perkawinan didasarkan atas keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mengingat fondasi

⁸ Diannita Mustikasari Sudrajat dan Aliesa Amanita, "Penyelesaian Perkara Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Bandung," *Jurnal Dialektika Hukum* 2, no. 2 (1 Desember 2020): 173–94, <https://doi.org/10.36859/jdh.v2i2.515>.

⁹ Dahwadin Dahwadin dkk., "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11, no. 1 (5 Juni 2020): 87, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.3622>.

keluarga adalah ikatan emosional dan fisik yang mengikat suami dan istri, rumah harus menjadi tempat yang aman bagi semua orang. Lebih lanjut, sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UU Perkawinan, suami istri wajib saling mendukung lahir dan batin, saling mencintai, menghormati, dan setia.¹⁰

Meskipun masalah perceraian diatur dalam Pasal 113 hingga 148 KHI, namun perceraian tidak didefinisikan secara spesifik dalam KHI. Dari pembacaan pasal-pasal tersebut, jelaslah bahwa perceraian merupakan prosedur yang sulit karena memerlukan alasan yang kuat dan kepatuhan hukum. “Hanya jika pengadilan terkait telah berupaya dan gagal mempertemukan kedua belah pihak, perceraian dapat diselesaikan sebelum sidang pengadilan,” Hal ini diperkuat oleh Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perceraian didefinisikan dalam Pasal 115 KHI sebagai tindakan mengucapkan ikrar talak yang harus dilakukan di hadapan hakim pengadilan agama dan disaksikan oleh hakim tersebut. Perceraian dianggap batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap jika ikrar talak dilakukan di luar pengadilan.¹¹

Secara umum, perceraian menggambarkan pembubaran pernikahan atau hubungan antara suami dan istri. Dalam hukum Islam, perceraian disebut dengan talak, yang berarti "pelepasan" atau "pelepasan suami dari istrinya." Menurut Pasal 114 KHI, yang mendefinisikan perceraian sebagai putusannya suatu perkawinan, gugatan cerai dapat menjadi dasar perceraian. Selain itu, Pasal 116 KHI mencantumkan sejumlah alasan perceraian yang dapat diajukan ke pengadilan untuk dipertimbangkan dan ditindaklanjuti. Inilah alasannya:¹²

1. Jika salah satu pasangan berselingkuh atau mengalami masalah dalam pemulihan, seperti kecanduan alkohol, perjudian, dll
2. Jika salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama dua tahun berturut-turut tanpa persetujuan pihak lainnya, tanpa memberikan alasan yang baik, atau karena keadaan yang tidak dapat dikendalikan.
3. Salah satu pasangan menghadapi hukuman penjara minimal lima tahun karena aktivitas mereka.

¹⁰ Kurnia Muhajarah, “Akibat Hukum Perceraian Bagi Anak dan Istri Yang Disebabkan Oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Studi Kasus di Pengadilan Tinggi Agama Semarang,” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 12, no. 3 (1 Februari 2018): 337, <https://doi.org/10.21580/sa.v12i3.2092>.

¹¹ Muhammad Arsad Nasution, “Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh,” *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (30 Desember 2018): 157–70, <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v4i2.2385>.

¹² Linda Azizah, “Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam,” t.t.

4. Kekerasan atau kekejaman yang serius oleh salah satu pihak yang membahayakan pihak lainnya.
5. Jika penyakit atau cacat fisik menghalangi salah satu pihak untuk melaksanakan tanggung jawab perkawinan mereka.
6. Tidak ada lagi peluang terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga akibat adanya konflik dan kesenjangan antar keluarga.
7. Suami yang melanggar *ta'lik* talak
8. Murtad atau pindah agama yang menyebabkan konflik dalam keluarga.

Dasar Hukum Perceraian

Meskipun perceraian diizinkan dalam Islam, Allah tetap membencinya dan meyakini bahwa perceraian hanya boleh dilakukan jika semua cara lain untuk menyelesaikan masalah keluarga telah dicoba. Perceraian pada dasarnya memberi suami hak untuk menjauhkan diri dari istrinya. Tetapi diskriminasi terhadap perempuan tidak tersirat dalam hak ini. Ada sesuatu yang dikenal sebagai *kebulu'* ketika seorang wanita ingin menggunakan haknya untuk menceraikan suaminya. Pasal 113 sampai 148 Kompilasi Hukum Islam mengatur perceraian dan prosesnya, sedangkan Pasal 149 sampai 162 mengatur dampak dari berakhirnya perkawinan. Pasal 14 sampai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 65 sampai dengan Pasal 91 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 mengatur mengenai tata cara perceraian. Al-Qur'an dan Hadits memberikan dasar hukum perceraian. Mengenai dasar hukum perceraian yang terdapat dalam Al-Qur'an, disebutkan:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

Artinya: "Jika Anda memutuskan untuk menceraikan istri Anda, Anda harus menceraikan mereka sampai akhir masa idah mereka atau menceraikan mereka secara damai" (Q.S. al-Baqarah: 231).

Ada empat bagian dalam keputusan perceraian. Perceraian Wajib adalah satu-satunya pilihan jika konflik terus berlanjut. Disunahkan jika istri melanggar kewajiban agamanya atau melakukan sesuatu yang dilarang oleh agamanya. Perceraian dilarang (haram) jika tidak ada pembenaran. Terakhir menurut hadis,

makruh menegaskan bahwa perceraian tetap dapat diterima meski Allah sangat membencinya, terutama jika tidak ada alasan pembenar.¹³

Macam-Macam Perceraian

1. Talak

Talak berarti “membebaskan” atau “melepaskan”. Talak dapat merujuk pada pembebasan istri, pelepasan dari pernikahan, atau perceraian jika pernikahan gagal. Menurut hukum Islam, seorang suami dapat membubarkan pernikahannya dengan istrinya dengan menggunakan istilah “perceraian”. Ikatan fisik dan emosional antara suami dan istri terputus ketika ia mengajukan gugatan cerai.

2. Fasakh

Sebuah prosedur yang dikenal sebagai fasakh dapat digunakan oleh pasangan untuk membubarkan pernikahan mereka. Menurut beberapa sumber, “Fasakh” dalam fikih merujuk pada keputusan hakim atau *mubakkam* untuk membatalkan atau mengakhiri pernikahan. Namun dalam bahasa Arab, “fasakh” berarti “kerusakan” atau “kegagalan”. Hasiballah Thaib mendefinisikan fasakh sebagai perceraian yang mengubah atau memperbarui ikatan suami-istri. Dalam situasi tertentu, pengadilan atau pihak berwenang dapat melakukan hal ini tanpa perceraian. Bahkan jika suami ingin bersatu kembali dengan istrinya, ia tidak dapat melakukannya karena perceraian Fasakh ini. Mereka harus menikah lagi dan menandatangani kontrak baru untuk melanjutkan pernikahan.

3. *Kbulu'*

"*Kbulu'*" dalam bahasa Arab berarti "melepaskan" atau "menanggalkan." Syariah mengklaim bahwa "*Kbulu'*" mengacu pada penggunaan bahasa dan metode khusus untuk memisahkan seorang wanita. Persetujuan dari kedua pasangan diperlukan untuk mengakhiri hubungan dengan *Kbulu'*. Meskipun demikian, seorang istri memiliki hak untuk mengakhiri pernikahan, mengakhiri hubungan, dan setuju untuk membayar tebusan kepada suaminya. Perceraian *Kbulu'* bukanlah suatu pilihan, jika salah satu pasangan tidak ingin mengakhiri hubungan mereka.

4. *Syiqaq*

Menurut Moch. Anwar, *syiqaq* adalah perselisihan yang sukar diselesaikan oleh suami istri. Ungkapan dalam hukum Syariah menjadi dasar dari definisi ini. Dengan menggunakan *syiqaq* ini, suami dan istri dapat mengakhiri pernikahan mereka. Dalam *syiqaq*, pasangan suami istri menghadapi masalah perselisihan dan

¹³ Nazwa Nazwa dkk., “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hukum Perceraian,” *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 5, no. 1 (5 April 2022): 1–20, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v5i1.9314>.

konflik yang tidak memungkinkan bagi mereka berdua untuk menyelesaikannya. Ikatan perkawinan dapat rusak sebagai akibat dari perilaku salah satu pasangan. Keluarga tidak akan dapat hidup berdampingan jika salah satu pasangan bertindak tidak pantas atau kasar terhadap pasangannya. Syiqaq lebih mungkin terjadi dalam situasi ini.

5. Li'an

Dalam bahasa Arab, istilah "*laa'ana-yulaa' inu-mulaa'*" dan "*anatan-li'aanan*" (berarti "jauh" atau "terkutuk") merupakan akar kata "*li'an*". Menurut M. Hasballah Thaib, "Lian" adalah istilah khusus yang digunakan untuk membuat tuduhan kepada seorang wanita yang melakukan perbuatan pencemaran nama baik (zina) dan menyebabkan anaknya ditolak oleh suaminya. Kalau suami dituduh berzina, dia melakukan *li'an*. Empat saksi laki-laki harus bersaksi melawan tuduhan serius ini. *Li'an* adalah semacam perceraian di mana seorang suami menuduh istrinya berselingkuh, menurut penjelasan yang diberikan.

6. Taklik Talak

Salah satu teknik yang dapat dilakukan seorang pria dan wanita untuk memutuskan ikatan pernikahan mereka adalah taklik talak. Menurut Hillman Hadikusuma, ucapan mempelai pria yang diucapkan setelah ijab kabul antara wali mempelai wanita dan mempelai pria dalam akad nikah dikenal dengan sebutan taklik talak. Jika istri tidak dapat lagi menoleransi perilaku suami yang bertentangan dengan *sighat ta'lik* yang dijanjikan dan ditandatangani setelah pernikahan, taklik talak membubarkan ikatan tersebut. Perceraian batal jika istri tidak memprotes keengganan suami untuk bercerai.¹⁴

Akibat Hukum Perceraian

Perceraian juga mempunyai konsekuensi finansial yang serius. Harta *gono-gini* biasanya dibagi selama perceraian, dan salah satu pihak-biasanya istri-sering kali mengalami penurunan keuangan yang parah setelah perceraian. Perceraian juga berdampak pada anak-anak dan keluarga yang terlibat, selain pada pasangan yang bercerai. Perceraian memiliki dampak yang besar bagi anak-anak dan dapat menimbulkan berbagai dampak pada perkembangan mereka, seperti perilaku,

¹⁴ Dahris Siregar dkk., "Studi Hukum Tentang Tingkat Perceraian dan Efeknya Terhadap Anak," Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal Deputi) 3, no. 2 (28 Juli 2023): 178–85, <https://doi.org/10.54123/deputi.v3i2.276>.

emosi, dan intelektual.¹⁵ Secara umum, perceraian mempunyai akibat hukum sebagai berikut:

1. Harta Benda dalam Perkawinan

Konsekuensi hukum atas harta perkawinan muncul ketika perkawinan dibubarkan karena perceraian, kematian salah satu pihak, atau perintah pengadilan. Oleh karena itu, kepemilikan harta benda harus ditentukan pada saat hubungan perkawinan. Lebih mudah untuk memutuskan warisan mana yang dapat dibagi jika terjadi perceraian, khususnya berkenaan dengan harta bersama, karena kita dapat dengan cepat memastikan warisan mana yang menjadi milik suami dan mana milik istri. Harta perkawinan biasanya hanya dibagi menjadi dua kategori. Harta milik suami dan istri membentuk satu bagian, sedangkan harta campuran yang juga disebut harta bersama atau gono gini membentuk bagian yang lain.¹⁶

Menurut Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, syirkah atau harta bersama adalah harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan, baik yang tercatat maupun tidak. Pasal 85 sampai dengan 97 Kompilasi Hukum Islam mengatur secara rinci tentang penguasaan harta bersama dalam perkawinan:

- a. Pasal 85 KHI: Harta bersama dalam perkawinan tidak menghalangi masing-masing suami istri untuk memiliki bagian harta mereka.
- b. Pasal 86 KHI: (1) Penggabungan harta bersama antara suami dan istri pada dasarnya dihindari. (2) Istri tetap memiliki wewenang dan kepemilikan atas hartanya. Demikian pula, ia tetap bertanggung jawab atas dan memiliki kepemilikan atas harta suami.
- c. Pasal 87 KHI: (1) Kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, harta warisan, baik hadiah maupun pusaka, adalah milik suami atau istri dan berada di bawah pengelolaan bersama mereka. (2) Baik dalam bentuk hibah, hadiah, sedekah, maupun perbuatan lain, suami dan istri berhak sepenuhnya melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan harta pribadi mereka.
- d. Pasal 88 KHI: Untuk penyelesaian perselisihan antara suami-isteri terkait harta bersama bisa mengajukan ke Peradilan Agama.

¹⁵ Nia Januari, "Menggali Akar Masalah: Analisis Kasus Perceraian di Indonesia," *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis* 3, no. 3 (1 September 2023): 120–30, <https://doi.org/10.37481/jmh.v3i3.613>.

¹⁶ Muhamad Jefri Ananta, Dominikus Rato, dan I Wayan Yasa, "Perceraian dan Akibat Hukumnya terhadap Anak dan Harta Bersama Menurut Hukum Adat Osing di Desa Aliyan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi," *e-Journal Lentera Hukum* 4, no. 3 (14 Desember 2017): 221, <https://doi.org/10.19184/ejrh.v4i3.5587>.

- e. Pasal 89 KHI: Suami bertugas mengelola aset istri, aset pribadinya, dan aset gabungan apa pun.
- f. Pasal 90 KHI: Istri bertugas mengelola aset suami yang menjadi miliknya serta aset gabungan.
- g. Pasal 91 KHI: (1) Harta bersama dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85. (2) Harta bersama yang berwujud meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan benda berharga. (3) Harta bersama yang tidak berwujud termasuk hak dan kewajiban. (4) Dengan izin pihak lain, salah satu pihak dapat menggadaikan harta bersama.
- h. Pasal 92 KHI: Harta bersama tidak dapat dijual atau dipindahtangankan oleh salah satu pasangan tanpa persetujuan pasangan lainnya.
- i. Pasal 93 KHI: (1) Harta suami istri menjadi tanggungan atas utang-utang masing-masing. (2) Harta bersama termasuk utang-utang yang timbul atas nama keluarga. (3) Harta kekayaan tersebut merupakan bagian dari harta kekayaan suami, jika harta kekayaan yang dihimpun tidak mencukupi. (4) Harta kekayaan istri diperhitungkan, jika harta kekayaan suami tidak mencukupi atau tidak ada.
- j. Pasal 94 KHI: (1) Besarnya harta bersama seorang laki-laki apabila ia mempunyai beberapa orang istri, yang masing-masingnya adalah orang yang mandiri dan terpisah. (2) Jika seorang laki-laki mempunyai banyak istri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hak atas harta bersama baru berlaku pada saat akad nikah yang kedua, ketiga, atau keempat.
- k. Pasal 95 KHI: (1) Sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2), apabila salah satu pihak melakukan perbuatan yang membahayakan harta bersama, seperti berjudi, minum minuman keras, atau menghambur-hamburkan uang, maka pihak lainnya dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama agar harta bersama disita tanpa harus mengajukan gugatan cerai. (2) Selama masa penyitaan, seluruh harta dapat dijual untuk kepentingan keluarga dengan persetujuan Pengadilan Agama.
- l. Pasal 96 KHI: (1) Jika terjadi perceraian karena kematian, maka pasangan yang masih hidup mendapat warisan setengah dari seluruh harta kekayaan yang digabung. (2) Menurut putusan Pengadilan Agama, seorang suami atau istri yang pasangannya tidak ada tidak akan menerima bagian mereka dari harta perkawinan kecuali ada bukti kematian mereka yang sebenarnya atau yang diduga.

m. Pasal 97 KHI: Kecuali dinyatakan lain dalam kontrak pernikahan, setiap janda atau duda yang bercerai berhak atas setengah dari aset bersama.¹⁷

2. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Anak

Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian tidak menghapuskan tanggung jawab pasangan sebagai orang tua terhadap anak-anak mereka yang belum dewasa. Setelah perceraian, pasangan memiliki kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya. Sampai anak tersebut mencapai pubertas, berakal sehat, dan dapat menafkahi dirinya sendiri, kewajiban untuk menafkahi harus tetap ada. Anak harus dibesarkan sesuai dengan kepentingan mantan istri dan mantan suami. Pendidikan dan pengasuhan anak merupakan tanggung jawab bersama pasangan. Ibu dapat dimintai pertanggungjawaban oleh pengadilan jika pasangan tersebut tidak mampu menanggung biaya anak.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), Pasal 41, akibat-akibat berikut dapat terjadi apabila suatu perkawinan berakhir karena perceraian:

- a. Berdasarkan kepentingan terbaik anak, pengadilan akan menentukan apakah ibu atau ayah masih memiliki kewajiban untuk mendukung dan mendidik anak jika terjadi perselisihan hak asuh anak.
- b. Ayah bertanggung jawab atas semua tunjangan anak. Ibu mungkin diharuskan oleh pengadilan untuk menanggung biaya-biaya ini juga jika ayah tidak mampu melakukannya.
- c. Pengadilan berwenang menjatuhkan kewajiban kepada mantan istri atau meminta mantan suami menanggung biaya hidup.

Menurut Pasal 41 UU Perkawinan, perceraian tidak mempengaruhi hubungan antara orang tua (pasangan yang bercerai) dengan anak dari perkawinan tersebut.¹⁸ Ketika terjadi perceraian, Pasal 105 KHI mengatur:

- a. Anak-anak yang berusia di bawah dua belas tahun atau yang belum mencapai usia *mumayyiz* berada di bawah pengasuhan ibu.
- b. Jika anak tersebut *mumayyiz*, maka ia diberi nafkah sesuai dengan pilihan orang tua atau ibu sebagai pemegang hak nafkah.
- c. Biaya pengasuhan ditanggung oleh ayah.

Kesimpulannya, seorang anak di bawah usia dua belas tahun, atau *mumayyiz*, tinggal bersama ibunya. Seorang anak harus menunjuk ibu atau ayahnya sebagai

¹⁷ Nunung Rodliyah, "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," T.T.

¹⁸ Faridaziah Syahrain, "Penetapan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam," No. 7 (T.T.).

wali jika mereka berusia 12 tahun atau lebih. Ayahnya juga tetap bertanggung jawab atas biaya hidup anak tersebut.¹⁹

Perceraian orang tua tentu saja berdampak buruk pada perkembangan psikologis anak karena anak-anak masih sering membutuhkan kasih sayang dan perhatian yang cukup dari orang tua mereka. Bagi anak-anak, perceraian orang tua merupakan masalah besar. Aktivitas belajar anak-anak dan bahkan perkembangan psikologis mereka selama masa pertumbuhan mereka mungkin akan terpengaruh secara negatif oleh gangguan dalam lingkungan keluarga. Anak-anak berkembang secara psikologis secara berbeda sebelum dan sesudah perceraian orang tua mereka. Di lingkungan sekitar dan di sekolah, anak-anak lebih mudah bergaul, lebih bahagia, dan lebih menerima orang tua mereka. Di sisi lain, mereka menjadi lebih penyendiri dan mulai menjauhi orang lain setelah orang tua mereka bercerai.

Salah satu solusi atas situasi perceraian yang berdampak signifikan terhadap psikologis anak adalah dengan memberikan kesempatan kepada orang tua untuk mempertimbangkan kembali keputusannya untuk bercerai. Mereka harus memutuskan apakah akan mengikuti egonya dalam perceraian atau melindungi psikologis anak akibat perceraian tersebut. Jika memang perceraian menjadi jalan terakhir dalam keluarga tersebut. Sebaiknya tetap menjalin hubungan yang baik meskipun antara suami dan istri sudah tidak memiliki ikatan. Tetap luangkan waktu untuk anak dan tetap menjadi pendengar yang baik untuk anak. Hal ini dilakukan agar anak tidak merasa ditinggalkan oleh kedua orang tuanya.²⁰

KESIMPULAN

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Perceraian adalah putusannya ikatan lahir dan batin antara suami-istri. Allah *subhanahu wata’ala* sangat membenci perceraian, namun membolehkan perceraian jika mempertahankan pernikahan lebih banyak ruginya daripada manfaatnya.

Konsekuensi hukum dari perceraian ini biasanya mencakup masalah anak-anak dan harta bersama. Menurut Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, *syirkah*

¹⁹ Agung Burhanusyihab dan Km Al Fathur Ikhsan, “Perceraian dan Akibat Hukumnya di Negara Muslim. (Indonesia, Irak, Malaysia, Maroko, Mesir, Pakistan, Turki, Tunisia)” 5 (2023).

²⁰ Nura Oktavia, “Dimensi Pembangunan Berkelanjutan dalam Mencegah Dampak Perceraian Terhadap Psikologi Anak: Studi Kasus Di Kecamatan Lenek,” *Journal of Sustainable Development Issues* 1, no. 1 (9 Oktober 2022): 19–28, <https://doi.org/10.56282/jsdi.v1i1.105>.

atau harta bersama adalah harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan mereka, baik yang tercatat maupun tidak. Pasal 85 hingga 97 Kompilasi Hukum Islam memuat peraturan yang berkaitan dengan harta bersama.

Konsekuensi hukum kedua berkaitan dengan anak-anak, seorang suami yang mengajukan gugatan cerai kepada istrinya harus menafkahi anak-anaknya. Tidak ada yang namanya mantan anak, jadi sebelum anak tersebut belum bisa membiayai dan mengurus dirinya sendiri maka anak masih menjadi tanggungan ayah dan ibunya yang disesuaikan dengan ketentuan yang sudah berlaku. Selain karena hal tersebut, orang tua yang sudah bercerai juga harus memedulikan psikologis anaknya, dengan cara tetap berhubungan baik dengan anak dan menjadi pendengar yang baik untuk anaknya. Sehingga anak tidak merasa sendirian setelah perceraian tersebut.

REFERENSI

- Ananta, Muhamad Jefri, Dominikus Rato, dan I Wayan Yasa. "Perceraian dan Akibat Hukumnya terhadap Anak dan Harta Bersama Menurut Hukum Adat Osing di Desa Aliyan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi." *e-Journal Lentera Hukum* 4, no. 3 (14 Desember 2017): 221. <https://doi.org/10.19184/ejhl.v4i3.5587>.
- Awaliyah, Robiah, dan Wahyudin Darmalaksana. "Perceraian Akibat Dampak Covid-19 dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia." *Kbazzanah Hukum* 3, no. 2 (7 April 2021): 87–97. <https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.12018>.
- Azizah, Linda. "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam," t.t.
- Burhanusyihab, Agung, dan KM Al Fathur Ikhsan. "Perceraian Dan Akibat Hukumnya Di Negara Muslim. (Indonesia, Irak, Malaysia, Maroko, Mesir, Pakistan, Turki, Tunisia)" 5 (2023).
- Dahwadin, Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiawati, dan Muhamad Dani Somantri. "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11, no. 1 (5 Juni 2020): 87. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.3622>.
- Hariati, Sri. "Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Perceraian ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Agama Giri Menang, Lombok Barat)." *Jurnal Kompilasi Hukum* 8, no. 1 (Juni 2023): 2–23. <https://doi.org/10.29303/jkh.v8i1.127>.

- Imron, Ali. "Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga." *Buana Gender: Jurnal Studi Gender dan Anak* 1, no. 1 (28 Juni 2016): 15–27. <https://doi.org/10.22515/bg.v1i1.66>.
- Januari, Nia. "Menggali Akar Masalah: Analisis Kasus Perceraian di Indonesia." *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis* 3, no. 3 (1 September 2023): 120–30. <https://doi.org/10.37481/jmh.v3i3.613>.
- Muhajarah, Kurnia. "Akibat Hukum Perceraian Bagi Anak dan Istri yang disebabkan Oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Studi Kasus di Pengadilan Tinggi Agama Semarang." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 12, no. 3 (1 Februari 2018): 337. <https://doi.org/10.21580/sa.v12i3.2092>.
- Mustikasari Sudrajat, Diannita, dan Aliesa Amanita. "Penyelesaian Perkara Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Bandung." *Jurnal Dialektika Hukum* 2, no. 2 (1 Desember 2020): 173–94. <https://doi.org/10.36859/jdh.v2i2.515>.
- Najmuddin, Alfian Haydar, Nur Khamimah, dan Naifa Salma Ufaira. "Perceraian di Era Digital: Pengaruh Media Sosial dan Teknologi" 1, no. 4 (t.t.).
- Nasution, Muhammad Arsad. "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh." *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (30 Desember 2018): 157–70. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v4i2.2385>.
- Nazwa, Nazwa, Muhammad Najwa Authory, Muhammad Ilham, dan Rafik Patrajaya. "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hukum Perceraian." *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 5, no. 1 (5 April 2022): 1–20. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v5i1.9314>.
- Nelwan, Oktavianus Immanuel. "Akibat Hukum Perceraian Suami-Isteri ditinjau dari Sudut Pandang Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974," no. 3 (t.t.).
- Nugraha, Afgan, Amiruddin Barinong, dan Zainuddin Zainuddin. "Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan." *Kalabbirang Law Journal* 2, no. 1 (14 Mei 2020): 53–68. <https://doi.org/10.35877/454RI.kalabbirang30>.
- Oktavia, Nura. "Dimensi Pembangunan Berkelanjutan dalam Mencegah Dampak Perceraian Terhadap Psikologi Anak: Studi Kasus Di Kecamatan Lenek." *Journal of Sustainable Development Issues* 1, no. 1 (9 Oktober 2022): 19–28. <https://doi.org/10.56282/jsdi.v1i1.105>.
- Rodliyah, Nunung. "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," t.t.
- Siregar, Dahris, Karolina Sitepu, Mospa Darma, Khairun Na'im, M. Tommy Umoro Tarigan, Razali Razali, dan Faisal Sadat Harahap. "Studi hukum

tentang tingkat perceraian dan efeknya terhadap anak.” *Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal Deputi)* 3, no. 2 (28 Juli 2023): 178–85. <https://doi.org/10.54123/deputi.v3i2.276>.

Syahrain, Faridaziah. “Penetapan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam,” no. 7 (t.t.).

Toni, Agus. “Aktualisasi Hukum Perceraian Perspektif Pengadilan Agama di Indonesia.” *Maqashid Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 (21 September 2018): 34–63. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v1i2.130>.